

KERANGKA ACUAN KERJA
SEKSI PERSANDIAN DISKOMINSTA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2021

A. LATAR BELAKANG

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi termuat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan peersandian.
- Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian antara lain adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu:
 1. Tata Kelola Informasi (TKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dengan bentuk layanannya yaitu melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi berupa jumlah OPD yang menggunakan persandian untuk pengamanan jenis informasi yang wajib diamankan.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan pengamanan sistem informasi sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang Teknologi Informatika untuk terselenggaranya pengamanan informasi yang maksimal.

B. Dasar Hukum :

1. UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
3. Peraturan Walikota magelang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Diskominsta Kota Magelang.

C. TUJUAN

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Magelang yang berbasis Elektronik/non elektronik dapat berjalan dengan aman dan lancar.

D. MANFAAT

Memberikan pelayanan Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Magelang.

E. RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Persandian
- Pengadaan sarana dan prasarana Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik/Digital

F. TAHAPAN KEGIATAN

1. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Kegiatan
2. Penunjukan Panitia Pengadaan barang/Jasa
3. Penunjukkan Penyedia barang/jasa
4. Pelaksanaan pengadaan barang /jasa

G. KELUARAN

1. Alat Pendukung Utama Persandian berupa Jammer dan Kontra Penginderaan
2. Sarana dan prasarana pengelolaan Tanda Tangan Elektronik/Digital

H. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2021

I. SUMBER PENDANAAN

APBD Perubahan tahun 2021 Diskominsta Kota Magelang

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.